

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kepolisian Resort Kota Medan)**

TESIS

OLEH

**NOVA RISMALINA
NPM. 101803039**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)**

Nama : Nova Rismalina

NPM : 101803039

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum.


Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 05 Mei 2012

Nama : Nova Rismalina

NPM : 101803039



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina, SH, M.Hum.
Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Rismalina

NPM : 101803039

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Juni 2012

Yang menyatakan,



Nova Rismalina

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kepolisian Resort Kota Medan)**

ABSTRAK

**Nova Rismalina
Iman Janhari
Elvi Zahara Lubis**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang memiliki fenomena seperti gunung es, dimana pada permukaan yang terlihat lebih sedikit dibandingka jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kekerasan yang terjadi di rumah tangga sangat sulit untuk dikenali seperti apa permasalahannya, karena hal tersebut merupakan aib bagi sebuah keluarga. Biasanya yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga adalah istri dan anak. Di kota medan, sebagai salah satu kota terbesar di sumatera utara yang mayoritas penduduknya sudah memiliki budaya kehidupan perkotaan juga sering kali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja kasus yang terjadi sangat jarang sampai kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi penyebab dan latar belakang sehingga terjadi tindak pidana KDRT? (2) Mengapa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum dapat dilindungi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004? (3) Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?

Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tetap juga menggunakan data-data lapangan sebagai data pendukung. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka Beberapa faktor penyebab sehingga terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dipengaruhi oleh ketimpangan keadaan ekonomi i, faktor seksual faktor , faktor lingkungan dan pengaruh kehidupan, faktor pihak ketiga faktor anak dan faktor komunikasi .Alasan korban KDRT enggan untuk melaporkan kekerasan kepada aparat penegak hukum karena : Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menyimpannya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian hukum bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yakni diantaranya: Tantangan yang berkaitan dengan Substansi hukum merupakan persoalan yang nyata dalam praktek;

Persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum atau persoalan kelembagaan hukumnya (struktur), dan juga budaya (kultur) yang masih hidup dalam masyarakat; akan bubarnya suatu perkawinan apabila kasus KDRT sampai diproses ke pengadilan; budaya patriarki masih mendominasi dalam kehidupan berumah tangga.

Kata kunci

- **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**
- **Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	13
1.5.1. Kerangka Teori.....	13
1.5.2. Kerangka Konsepsi.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
2.1. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.....	34
2.1.1. Sejarah dan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	34
2.1.2. Klasifikasi/ Macam- macam Hak Asasi Manusia.....	40
2.2. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana.....	44
2.3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
2.4. Pengaturan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.....	57

BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	63
3.2. Sumber Data.....	64
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	65
3.4. Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1. Latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.....	67
4.2. Perlingungan Hukum korban tindak pidana (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.....	81
4.3. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Kekerasan Dalam Siklus Kehidupan Perempuan	74
2	Tingkat KDRT Yang Terjadi di Kota Medan	94



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan sarana dalam proses pembentukan kebijakan publik. Faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Hukum juga merupakan variabel yang senantiasa dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan masyarakat, baik itu faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Oleh karena itulah yang membuat P. Nonet dan Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam masyarakat seperti yang dikemukakan mereka bahwa: *We distinguish three modalities or basic "states" of law-in-society: (1) Law as the servant of repressive power, (2) law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity, and (3) law as a facilitator of response to social needs and aspiration.*¹

Opini masyarakat menyatakan bahwa masalah kejahatan tetap menjadi isu yang hangat dan merupakan masalah yang penting disamping masalah ekonomi, kesehatan, pengangguran dan masalah-masalah lainnya. Korban kejahatan menderita kerugian yang sangat besar antara lain kehilangan harta kekayaan, biaya pengobatan atau perawatan kesehatan serta hilangnya produktifitas kerja dan juga penghasilan. Belum lagi kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan berupa

¹ Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. (New York: New York and Row, 1978), hal. 16.

rasa sakit dan trauma rasa takut oleh kejahatan (*fear of crime*), penderitaan dan pengurangan kualitas hidup.²

Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat akibat tindak kejahatan tidak hanya diukur oleh besarnya pengeluaran masyarakat, tetapi lebih pada pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan lingkungan. Salah satu akibat dari kejahatan dan ketidaktertiban masyarakat adalah semakin meningkatnya rasa takut akan tindak kejahatan. Ketakutan dan persepsi tentang resiko kejahatan menjadi masalah utama dan telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penurunan keamanan lingkungan dalam masyarakat pada saat ancaman kejahatan tetap tinggi. Penanggulangan kejahatan dirasakan mutlak diadakan pada setiap komunitas oleh karna dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan masyarakat.³

Sejalan dengan kecenderungan perkembangan di atas, penegakan hukum menempati posisi yang amat strategis dan menentukan. Masyarakat berhak mendapatkan pemulihan keseimbangan akibat dari adanya kejahatan. Harapan tersebut dapat terwujud melalui sarana penegakan hukum yang sangat berperan dalam menjaga keselarasan dan jaminan perlindungan hubungan antara individu, masyarakat dan negara, sebagaimana dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa penegakan hukum adalah sentral bagi eksistensi hak.⁴

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar, keadaan masyarakatnya bergerak dinamis dan dinamika kejahatan yang terjadi dalam intensitas yang cukup

² Majalah Rastra Sewakottama, Edisi No. 105, Tahun 2007, hal. 2.

³ Majalah Jagratara, Edisi Khusus, 17 Agustus 2005, hal. 3.

⁴ Jeremy Bentham, "Anarchical Fallacies" dalam A.I.Belden, ed., Human Rights, (Calif: Wardsworth, 1970), hal. 30.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arinanto, Satya, 2000, *Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat dalam Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CESDA-LP3ES.
- Abul A'la Maududi, Maulana, 2000 *Hukum Asasi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press.
- Atmasasmita, Romli, 1988, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco.
- A.I.Belden, ed., 1970, *Human Rights*, Calif: Wardsworth
- Budihardjo, Mariam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Diah Pitaloka, Rieke, *Emansipasi Ganda ala Kartini*, Kompas, Jumat, 21 April 2006
- Fathul Djannah, 2002, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta
- Fakih, M, 2000, *Kekerasan Gender dalam pembangunan. Kekerasan dalam perspektif Pesantren*. Jakarta: Gramedia.
- Jannah, Fathul, 2003, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta : LKiS
- Ita, F. Nadia, *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, Makalah, Jakarta, 1998.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Ibrahim, Rustam, 2000, *Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Demokrasi dan Pembangunan dalam diseminasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CESDA-LP3ES.
- Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan

- Lamintang, P.A.F.,1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulia Lubis, Todung, 1982, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Magnis Suseno, Frans,1994, *Etika Poitik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mahmud Marzuki, Peter,2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mien Sugandhi,1996, *Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Univ. Gajah Mada.
- Meiyenti, Sri, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerja sama Ford Fondation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Nonet & Selznick,1978, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. (New York: New York and Row.
- M. Friedman, Lawrence,1984, *American Law An Introduction* , New York : W.W. Norton & Company.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya
- Moerti Hadiati Ssoeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ohoitmur,Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Potret Keadilan Indonesia,1987, *Laporan Keadaan HAM di Indonesia 1948-1985*, Jakarrta: Yayasan LBH Indonesia.
- Purbopranoto, Konjtoro, 1969, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pantjasila*, Djakarta: Pradnja Paramita

- Pireno KS, Sekar, 2001, *Bejana Perempuan*, Jakarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan
- Rahardjo, Sacipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ratna Batara Munti, 2000, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta
- Tubagus Nitibaskara, 2001, *Ketika kejahatan berdaulat sebuah pendekatan kriminologi : Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban.
- Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Thomas Ihromi, dkk, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: P.T. Alumni.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte, 1997, *Perempuan: Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kalyanamitra.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- dan Sri Mahmudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru
- Salim, Peter dan Salim, Yeni, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pres
- Sagung Putri, M.E.Purwani, *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*, dalam Kerta Patrika, 2008, Vol. 33 No. 1, Januari

Makalah, Jurnal, Artikel, Koran

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tgl 18 Februari, 2003

Nur Imam Subono, Editor, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2000

Majalah Rastra Sewakottama, Edisi No. 105, Tahun 2007

Majalah Jagratara, Edisi Khusus, 17 Agustus 2005

Publikasi Komnas Perempuan Cetakan Pertama, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* Jakarta: Ameenpro.

Menganiaya istri, seorang pria dibekuk polisi”, *Harian Sinar Indonesia Baru*, Selasa, 8 Januari 2008

Dianiaya, Veronika laporkan suaminya ke polisi”, *Harian Siara Indonesia Baru*, Kamis 17 Januari 2008

Rismawati br.Karo Disetrika Pembantu Barunya Saat Tidur di Deli Tua”, *Harian Sinar Indonesia Baru*, Rabu, 13 Februari 2008

Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam Buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 Desember 1993).

Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 19, dalam Sidang ke-11, tahun 1992

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Medan pada tanggal 13 Maret 2012 di Polresta Medan

Aina Rumiati Aziz, 2002, *Perempuan Korban di Ranah Domestik*, dikutip dari www.indonesia.com

Sumber dari Data Kasus KDRT di Unit PPA Polresta Medan Thn 2010 sampai dengan Maret 2012

